

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
KERJASAMA USAHA ROKET SKOTLET DI DESA
TEGALOMBO KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN
SKRIPSI**



Oleh:

KURNIATI

NIM. 210212009

Pembimbing:

DR. AJI DAMANURI, M.E.I
197506022002121003

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN)
PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Kurniati. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Usaha Raket Skotlet Di Desa Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan. **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Dr. Aji Damanuri, M.F.I.

Kata Kunci : kerjasama usaha, Raket Skotlet.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan- keperluan lain tidak bisa diabaikan. Desa Tegalombo sebagian besar telah mengenyam pendidikan formal, meskipun kebanyakan dari warga Desa Tegalombo masih kurang mementingkan pentingnya pendidikan. Hal ini disebabkan ketidak mampuan orang tua untuk membiayai kebutuhan anak untuk bersekolah. Sedangkan untuk daya saing usahanya rendah, hanya orang- orang yang memiliki modal dan yang berpengalaman dalam bidang usaha tertentu yang diminati. Oleh karena itu pemilik dari usaha Raket Skotlet terketuk hatinya untuk mencari pekerja yang mau mengelola usahanya, dengan sistem bagi hasil. Dalam akad *mudhārabah* dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian adalah pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kalalaian atau kecurangan pengelola. Sedangkan dalam kenyataan yang terjadi dalam kerja sama usaha Raket Skotlet ini, pengelola usaha yang sudah dipercaya oleh pemilik usaha untuk mengelola usahanya ternyata telah melakukan kecurangan mengambil keuntungan atau penghasilan dari usaha tersebut tanpa sepengetahuan pemilik usaha, hal itu dikarenakan pihak pengelola merasa kurang dengan hasil yang diperolehnya.

Beberapa permasalahan yang penulis kaji, yaitu : (1). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad Kerja Sama Usaha Raket Skotlet Di Desa Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan? (2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Bagi Hasil Keuntungan Antara Pemilik Usaha Dan Pengelola Usaha Raket Skotlet Di Desa Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan? (3). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Pemilik Usaha Dengan Pengelola Usaha Raket Skotlet Di Desa Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) lokasi yang penulis teliti berada di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggali atau membangun suatu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data interview dan observasi langsung.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk akad dalam bagi hasil antara pemilik dan pengelola usaha Raket Skotlet termasuk bagi hasil *mudhārabah* dan akadnya secara lisan. Bentuk akad ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Pembagian keuntungan sudah sesuai dengan hukum Islam. Langkah- langkah penyelesaian sengketa di Desa Tegalombo dengan cara musyawarah, dan sudah sesuai dengan hukum islam .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis dan perdagangan merupakan proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak suka rela dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis secara bebas menentukan untung rugi pertukaran tersebut. Bisnis dan perdagangan terjadi apabila tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dalam kegiatan tersebut.¹

Di antara akhlak yang harus menghiasi setiap Muslim dalam setiap gerak-geriknya adalah kejujuran. Kadang-kadang sifat jujur terasa mudah untuk dilaksanakan bagi orang-orang awam manakala tidak dihadapkan dalam ujian yang berat atau tidak dihadapkan pada godaan duniawi. Di sinilah, Islam menjelaskan bahwa kejujuran yang hakiki itu terletak pada muamalah mereka. Dinar dan dirham adalah tempat terujinya sebuah akhlak, apakah ia benar benar asli atau hanya sebuah tipuan belaka. Rasulullah Saw. Bersabda,

“Penjual dan pembeli masih mempunyai hak khiyar (hak mamilih) sebelum keduanya berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan terus terang maka transaksi keduanya akan mendapat berkah. Jika keduanya berlaku dusta

¹ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 87.

dan menutup-nutupi, maka mungkin saja mereka berdua mendapatkan laba, akan tetapi jual beli mereka kehilangan *berkah*.”²

Jika demikian, maka kami berpendapat bahwa jual beli, hibah, sewa menyewa, dan bentuk-bentuk lain dalam muamalat yang dibutuhkan oleh manusia dalam penghidupannya, seperti: makan, minum, dan pakaian telah diatur oleh Islam dengan aturan yang baik. Islam melarang bentuk-bentuk muamalat yang merusak, mewajibkan bentuk-bentuk yang tidak perlu dan menganjurkan bentuk-bentuk yang membawa kebaikan.³

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan- keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha- usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang- orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat di

perluan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang- orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.⁴

² Muhammad bin Ahmad Ash-Shalih, Manajemen Islam Harta Kekayaan (Solo: ERA INTERMEDIA, 2002), 35.


³ Ibid, 36- 49.

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Gajah Grafindo Pesada, 1993), 12.

Salah contoh dari bentuk usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola modal.

Didalam masalah diatas (bagi hasil) Islam memberikan ketentuan hanya secara garis besarnya saja, yaitu apabila orang yang melakukan pekerjaan apa saja secara bersama- sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara- perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.⁵

Sebagai firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat: 282 :



282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁶

Dari ayat diatas dapat diambil pengertian bahwa anjuran untuk memelihara muamalah dalam hutang piutang ataupun dalam masalah bagi

⁵ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II (Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 300.

⁶ AL-Qur'an (2): 282 Juz : 2.

hasil pada waktu yang ditentukan agar menuliskan kwitansi atau bukti pembayaran.

Mudhārabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul māl*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudhārib*). Keuntungan usaha yang di dapatkan dari akad *mudhārabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biayanya dalam bentuk nisbah (presentase).

Jika usaha yang di jalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shohibul māl* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudhārib*. Sedangkan *mudhārib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu di akibatkan karena kelalaian *mudhārib*, maka *mudhārib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Mudhārabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktek akad mudharabah adalah sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah:

Dari Shahih bin Suhaib r.a bahwa Rasulullah bersabda:

⁷ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), 224.

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُخَا رَضَةُ وَ خَلَطُ الْبُرِّ بِا لَشَّعِيرِ لِبَيْتِ
وَ لَا لِلْبَيْعِ

Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan ruman bukan untuk dijual.⁸

Karena mudha>rabah merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syari'ah, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tegalombo.

Contoh bagi hasil mudha>rabah di Desa Tegalombo yaitu dalam mengelola usaha Raket Skotlet. Dalam pelaksanaannya modal yang diberikan pemilik usaha adalah berupa usaha Raket Skotlet. Kemudian dikelola dengan keuntungan dari pendapatan dibagi berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan pengelola usaha.

Pembagian keuntungan kerja sama tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama antara pemilik dan pengelola modal. Dan perjanjian kerjasama antara pemilik dan pengelola usaha didasarkan atas suka sama suka atau kepercayaan bersama tanpa adanya surat perjanjian. Namun dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalah pahaman. Sehingga dapat menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing- masing. Sebagai contoh: dalam perjanjian di usaha Raket Skotlet tersebut keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama yaitu pemilik modal 80% dan pengelola modal 20%. Tetapi kenyataan yang telah terjadi

⁸ Ibid, 132.

diusaha tersebut pengelola modal telah melakukan kecurangan dengan mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan pemilik modal dengan alasan merasa kurang keuntungan yang pengelola dapatkan dari bagi hasil tersebut.⁹

Dalam mudharabah yang bertanggung jawab atas kerugian ialah pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Akan tetapi dalam kenyataannya yang menanggung adalah pemilik modal yang seharusnya ditanggung oleh pengelola modal yang disebabkan karena kecurangan pengelola modal dalam mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal.

Oleh sebab itu, dengan terjadinya hal tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut lagi sekaligus menganalisa tentang bagi hasil diusaha Raket Skotlet dalam bentuk karya ilmiah dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KERJASAMA USAHA ROKET SKOTLET DI DESA TEGALOMBO KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN.

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum (fiqh, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang).¹⁰
2. Kerja sama usaha adalah kemitraan yang berarti suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh orang pihak/ lebih dalam jangka waktu tertentu untuk

⁹ Wawancara dengan heris, pemilik usaha Raket Skotlet, tanggal 1 Februari 2016.

¹⁰ Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia edisi kedua (jakarta: balai pustaka, 1995), 360.

meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.¹¹

3. Skotlet adalah tempelan atau stiker untuk menutupi sebagian body motor atau kendaraan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka terumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja sama usaha roket skotlet di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil keuntungan antara pemilik usaha dan pengelola usaha roket skotlet di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa antara pemilik usaha dengan pengelola usaha roket skotlet di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja sama usaha roket skotlet di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

¹¹ Agung Eko Purnama, Hukum Ekonomi (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2011), 91.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil dalam mengelola usaha roket skotlet di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa pemilik usaha dengan pengelola usaha roket skotlet di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah intelektual Islam khususnya mengenai prinsip *mudhārabah*. Sedangkan secara praktis diharapkan dapat ikut andil dalam upaya perbaikan konsep pengelolaan usaha roket skotlete agar tidak menyimpang dengan prinsip ekonomi islam yang memperhatikan dimensi moralitas, keadilan sosial.

F. Kajian Terdahulu

Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang sistem kerja sama, di antaranya: skripsi yang di tulis oleh Dian Fitriana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Sapi Di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo” Tahun 2011.

Masyarakat di Desa Tanjung Gunung keadaan ekonominya masih berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah, terutama petani penggarap

dan buruh tani. Penghasilan setiap harinya hanya cukup mencukupi kebutuhan pokok saja. Oleh karena itu masyarakat di desa ini merasa terketuk hatinya untuk mencari pekerjaan sampingan salah satunya memelihara sapi. Dalam akad *mudharabah* dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian adalah pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian atau kecurangan pengelola. Sedangkan dalam kenyataannya yang menanggung kerugian adalah pengelola sapi, karena pihak pengelola diberikan uang Rp 200.000,-.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan rumusan sebagai berikut: 1) Tinjauan hukum Islam terhadap bentuk akad kerjasama bagi hasil antara pemilik dan pengelola sapi di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap keuntungan kerjasama antara pemilik dan pengelola sapi di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. 3) Tinjauan hukum Islam terhadap langkah- langkah penyelesaian sengketa antara pemilik dan pengelola sapi di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Dari pembahsan diatas, maka disimpulkan bentuk akad dalam bagi hasil antara pemilik dan pengelola sapi di Desa Tanjung Gunung termasuk bagi hasil *mudhārabah* dan akadnya secara lisan. Bentuk akad ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Pembagian keuntungan sudah sesuai dengan hukum Islam. Langkah- langkah penyelesaian sengketa di Desa Tanjung Gunung ini

dengan cara musyawarah, dan sudah sesuai dengan hukum Islam karena uang Rp. 200.000,00 diberikan sebagai ujrotul mitsil.¹²

Sedangkan hasil dari penulisan skripsi Emi Marwiya "Analisa Fiqh Praktek Program Deposito Bursa Pulsa Tronik Motor Promo Pt. Win-Win Link Bowo Jenggot Gateway Ringinanom Doho Dolopo Madiun" Tahun 2011.

Dari pembahasan skripsi ini akad kerjasama mudarabah antara Bowo Jenggot dengan agen dalam deposito bursa pulsa tronik motor promo ini tidak sesuai dengan fiqh, karena pemilik dana (agen) harus ikut bekerja dalam usaha yang di jalankan oleh Bowo Jenggot (*mudhārib*) yaitu memutar pulsa yang di berikan Bowo Jenggot, sedangkan mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak (*shahibul māl* dan *mudhārib*), *shahibul māl* mempercayakan uangnya kepada *mudharib* supaya uangnya di gunakan dalam usaha dagang dan keuntungan akan di bagi antara kedua belah pihak, serta dalam kerjasama ini Bowo Jenggot (*mudhārib*) menerima bagian bukan dari jumlah modal dan ini tidak sesuai dengan salah satu dari syarat kerjasama *mudhārabah*, karena salah satu syarat *mudhārabah* adalah *mudhārib* menerima dari jumlah keuntungan bukan dari jumlah modal.¹³

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini tentu memiliki perbedaan dengan karya-karya diatas. Secara teori, sama-sama membahas

¹²Dian Fitriana "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Sapi Di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo"(Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011).

¹³Emi Marwiya "Analisa Fiqh Praktek Program Deposito Bursa Pulsa Tronik Motor Promo Pt. Win-Win Link Bowo Jenggot Gateway Ringinanom Doho Dolopo Madiun" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011).

tentang sistem *mudhārabah* yang ditinjau dari hukum islam. Secara materi berbeda, penelitian di atas bagi hasil dalam sektor peternakan, dan sistem pengelolaan usaha yang salah satu syarat *mudhārabah* adalah *mudhārib* menerima dari jumlah keuntungan bukan dari jumlah modal. Sedangkan kasus yang penulis bahas ini adalah praktek akad kerjasama usaha roket skotlete dengan pengelola usaha ini, sistem bagi hasil antara pemilik usaha dengan pengelola usaha roket skotlete, dan penyelesaian sengketa antara pemilik usaha dengan pengelola usaha Raket Skotlet, dimana pengelola telah melakukan kecurangan dalam pengambilan keuntungan pembagian keuntungan dan kasus ini melakukan kecurangan mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan akad sebelumnya. Sejalan dengan kajian pustaka yang telah dipaparkan diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Usaha Skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). dengan cara mencari data langsung dengan melihat objek yang diteliti. Subjek dari penelitian ini adalah orang yang melakukan kerjasama, yaitu pemilik usaha roket skotlete dan pengelola usaha roket skotlete di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggali atau membangun suatu proporsi atau menjelaskan realita yang sebenarnya. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan, tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek kerjasama usaha Raket Skotlet di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.¹⁴

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi atau daerah yang penulis teliti adalah usaha roket skotlet yang ada di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, karena di tempat tersebut terjadi sebuah akad *mudhārabah* dengan sistem kerjasama bagi hasil, yang mana berbeda dengan praktek *mudhārabah* yang lainnya. Maka dari itu penulis tertarik melakukan research (penelitian) di daerah tersebut.

4. Subyek Penelitian

Adapun subyek penelitian di dalam penyusunan skripsi ini adalah pemilik usaha Raket Skotlet dan pengelola usaha ini.

5. Data Penelitian

Untuk memberikan penjelasan dalam skripsi ini, penulis berupaya mengumpulkan data yang berkaitan dengan:

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 124.

- a. Akad kerjasama pada usaha Raket Skotlet antara pemilik usaha dengan pengelola usaha.
- b. Pembagian hasil keuntungan antara pemilik usaha dan pengelola usaha Raket Skotlet di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
- c. Mengenai penyelesaian sengketa antara pemilik dan pengelola usaha Raket Skotlete di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

6. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data dapat di peroleh, maka sumber data tersebut yaitu :

- a. Sumber data lapangan

Orang yang terlibat langsung dalam praktik bagi hasil usaha roket skotlet yaitu pemilik usaha dan pengelola usaha.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview yaitu menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari responden atau informan. Agar informasi yang detail diperoleh, peneliti hendaknya berusaha mengetahui, menguasai dengan baik topik penelitiannya.¹⁵ Adapun pihak yang diwawancarai adalah para informan yaitu heris (pemilik usaha Raket Skotlet) dan Bagus (pengelola usaha roket skotlet).

¹⁵ Damanuri, Metodologi Penelitian, 81.

- b. Observasi yaitu melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek di lihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan untuk melengkapi hasil dari penelitian dan mengambil kesimpulan yang telah diteliti agar lebih jelas dan sesuai dengan realita yang ada di lapangan.¹⁶

8. Teknik Pengolahan Data

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu peneliti memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari usaha roket skotlet mengenai segi kelengkapan jawaban, kejelasan.¹⁷ Adapun peneliti memeriksa hasil dari wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha roket skotlet dan pengelola usaha roket skotlet.
- b. Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data dengan sedemikian rupa dengan kerangka yang sudah direncanakan.¹⁸ Adapun peneliti menyusun semua hasil dari penelitian seperti wawancara yang sesuai dengan kerangka yang sudah direncanakan.

¹⁶ Jonhatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta, 2006), 224.

¹⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po. PRESS, 2010), 81.

¹⁸ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Karunia Alam Semesta. 2003), 16.

- c. Analizing, yaitu menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian.¹⁹ Adapun peneliti menganalisis dan memberikan kesimpulan dari semua yang telah ditelitinya antara teori dengan praktek di usaha roket skotlet.

9. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain.²⁰ Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyusun skripsi ini kedalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika bahasan lengkapnya sebagai berikut:

¹⁹ Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, 15.

²⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 85.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pikir dari keseluruhan skripsi yang meliputi : latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP FIQH TENTANG MUDHĀRABAH

Bab ini merupakan landasan teori mengenai konsep *mudhārabah* yang meliputi : pengertian *mudhārabah*, dasar hukum *mudhārabah*, rukun dan syarat *mudhārabah*, hak dan kewajiban *mudhārabah*, perhitungan keuntungan dan kerugian dalam *mudhārabah*, perkara yang membatalkan *mudhārabah*, hikmah kerjasama *mudhārabah*.

BAB III : PRAKTEK KERJASAMA DI USAHA ROKET SKOTLETE

Bab ini adalah sajian data yang diperoleh dari penelitian yang terdiri dari: sekilas tentang akad kerjasama diusaha Raket Skotlet, praktek pembagian keuntungan, dan praktek penyelesaian sengketa dalam pengambilan keuntungan yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama.


BAB IV : ANALISIS FIQH TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL DI USAHA ROKET SKTLET

Dalam bab ini merupakan analisa fiqh terhadap akad kerjasama antara pemilik usaha dan pengelola usaha di roket skotlet,

pembagian hasil keuntungan antara pihak pemilik dan pengelola usaha di roket skotlet, penyelesaian sengketa antara pemilik dan pengelola usaha dalam pengambilan keuntungan yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari penulis.



BAB II

KONSEP FIQH TENTANG MUDHĀRABAH

A. Pengertian Mudhārabah

Mudhārabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudhārabah* merupakan bahasa penduduk Iraq sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qiradh*.

Secara teknis, *mudhārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mā*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudhārib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase).

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mā* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudhārib*. Sedangkan *mudhārib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudhārib*, maka *mudhārib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²¹

²¹Dimyauddin Zuhri Qudsy, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224.

Sedangkan pengertian *mudhārabah* atau qiradh menurut definisi para ulama sebagaimana dikutip Hendi Suhendi sebagai berikut:

1. Menurut para fuqaha, *mudhārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Hanafiyah, *mudhārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

Maka *mudhārabah* ialah:

عقد على الشركة في الربح بما ل من احد الجانبين و عمل من الاخر

“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”

3. Malikiyah berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah:

عقد توكيل صادر من رب المال لغيره على ان يضجر بخصوص النقدين (الذهب و الفضة)

“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)

4. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah:

عقد يقتض أن يد فع شحص لا خر ما لآ ليتجر فيه

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan”

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudhārabah* atau qiradh ialah akad antara pemilik (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.²²

B. Dasar Hukum Mudhārabah

Mudhārabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktek akad mudhārabah adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an


a. QS. al- Muzzamil (73): 20;

... dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah, ...²³

b. QS. al- Baqarah (2): 198;

... dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah, ...

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 136-138.
²³ Al-Qur'an (73) : 20 Juz 29.



tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

2. Hadits Rasul

a. HR. Ibnu Majah;

Dari Shahih bin Suhaib r.a bahwa Rasulullah bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَا رَضَةُ وَ خَلَطُ الْبُرِّ بِا لَشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ
وَ لَا لِلْبَيْعِ

Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *mudhārabah*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan ruman bukan untuk dijual.²⁴

Bentuk kerja sama boleh dilakukan antara sesama muslim, atau antara sesama non-Muslim, termasuk antara muslim dengan non-Muslim. Melakukan muamalah dengan non muslim diperbolehkan, namun orang non-Muslim tidak boleh menjual yang haram (seperti, minuman keras, babi) ketika melakukan kerja sama dengan orang muslim.

3. Ijtihad

Para ulama beralasan, bahwa praktek *mudhārabah* dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantah. Bahkan, harta yang dilakukan secara *mudhārabah* itu di zaman mereka kebanyakan

²⁴ Ibid, 132.

adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat, hadits, dan praktek para sahabat, para ulama fiqih menetapkan, bahwa akad *mudhārabah* bila telah memenuhi rukun dan syaratnya, hukumnya adalah boleh.²⁵

C. Rukun dan Syarat Mudhārabah

Menurut ulama Syafi'iyah rukun-rukun *mudhārabah* ada enam, yaitu :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Aqad *mudhārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Mal, yaitu harta pokok dan modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan,²⁶

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad mudharabah:

1. Untuk *shahibul māl* dan *mudhārib*, yaitu syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.

Shigat atau ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.

²⁵ Ibid, 132-133.

²⁶ Suhendi, Fiqh Muamalah, 139.

2. Modal adalah jumlah uang yang diberikan oleh *shahibul māl* kepada *mudhārib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudhārabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang), dan modal harus disetor tunai kepada *mudhārib*.

Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang inventori ataupun asset perdagangan, bahkan madzhab Hambali membolehkan penyediaan asset non- moneter (pesawat, kapal, alat transport) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau *mudhārib*), modal harus tersedia untuk di gunakan dalam bentuk tunai atau asset. Selain itu, modal harus diserahkan/dibayar kepada *mudhārib* dan memungkinkan baginya untuk menggunakannya.

3. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *mudhārabah*. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah dari keuntungan harus di ketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus dibagi secara proporsional kepada kedua pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. *Shahibul māl* berkewajiban untuk menanggung semua kerugian dalam akad *mudhārabah* sepanjang tidak diakibatkan kelalaian *mudhārib*.
4. Pekerjaan/usaha perniagaan adalah kontribusi *mudhārib* dalam kontrak *mudhārabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh *shahibul māl*, pekerjaan dalam konteks ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudhārabah*. Syarat yang harus dipenuhi

adalah usaha perniagaan adalah hak eksklusif *mudhārib* tanpa adanya intervensi dari pihak *shahibul māl*, walaupun madzhab Hambali membolehkan *shahibul māl* memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut.²⁷

Pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha *mudhārib* sedemikian rupa, sehingga dapat mencegahnya dari mencapai tujuan kontrak *mudhārabah*, yakni keuntungan. *Mudhārib* tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaannya yang berhubungan dengan kontrak *mudhārabah*, serta ia harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan *shahibul māl*, sepanjang syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak *mudhārabah*.

Jika semua syarat terpenuhi, maka akad *mudhārabah* dikatakan shahih. Dalam konteks ini, *mudhārib* diposisikan sebagai orang yang menerima titipan aset *shahibul māl*. Ketika *mudhārib* melakukan pembelian, ia layak sebagai wakil dari *shahibul māl*, ia melakukan transaksi atas aset orang lain dengan mendapatkan izin darinya. Ketika *mudhārib* mendapat keuntungan atas transaksi yang dilakukan, ia berhak mendapat bagian dari keuntungan yang dihasilkan, dan bagian lainnya milik *shahibul māl*. Jika *mudhārib* melanggar syarat yang ditetapkan *shahibul māl*, maka ia diposisikan sebagai orang yang meng-ghosop (menggunakan harta orang lain tanpa izin) dan memiliki tanggung jawab penuh atas harta tersebut.²⁸

²⁷ Dimyauddin Zuhri Qudsy, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 228-229..

²⁸ Ibid, 230.

Jenis- jenis *Mudhārabah*:

Mudhārabah ada dua macam yaitu *mudhārabah* mutlak (al- mutlaq) dan *mudhārabah* terikat (al- muqayyad).

1. *Mudhārabah* mutlak adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh ketentuan jenis usaha, waktu, daerah bisnis, bentuk pengelolaan, dan mitra kerjanya.
2. *Mudhārabah* terikat adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dan dibatasi oleh ketentuan jenis usaha, waktu, tempat usaha, dsb.

Menurut Imam Syafi'i maksud dari "waktu yang tidak mengikat" adalah waktu yang diberikan cukup untuk mengelola dana dalam menghasilkan keuntungan.

Menurut Imam Abu Hanifah diperbolehkan pemberian batasan waktu. Maksudnya, jika masa yang diberikan kepada *mudhārib* telah habis, maka dia tidak boleh melakukan transaksi lagi.²⁹

D. Hak dan Kewajiban *Mudhārabah*

Mudhārabah adalah untuk mencari keuntungan dimana salah satu pihak memberi modal dan pihak yang lain sebagai pekerja agar mendapat keuntungan dari modal awal. Sehingga masing- masing pihak dari pelaku bagi hasil ini mempunyai hak dan juga kewajiban yang harus di penuhi.

²⁹ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008),12-13.

E. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Mudhārabah

Mudhārabah pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal.³⁰

Adapun pembagian keuntungan dan kerugian mudharabah sebagai berikut:

1. Prosentase. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
2. Bagi untung dan bagi rugi. Yaitu bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga.
3. Jaminan. Namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperti ini hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko dalam kerja sama bagi hasil. Bila kerugian terjadi karena karekter buruk, misalnya karena *mudhārib* lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudhārabah*, maka *shahib māl* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.
4. Menentukan besarnya keuntungan. Besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib māl* dengan *mudhārib*. Dengan demikian, angka nisbah ini

³⁰ Abdullah Saeed, Arif Mftuhin, *Menyoal Bank Syari'ah* (Jakarta: Paramadina, 1996), 81.

bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqh sepakat bahawa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

5. Cara menyelesaikan sengketa

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru di ambil dari pokok modal.³¹

F. Hikmah Kerjasama Mudhārabah

Hikmah yang terkandung dalam persaingan dagang yang dikehendaki oleh *Syari'* Yang Maha Bijaksana adalah dalam rangka menghilangkan hinanya kefakiran dan kemiskinan dari si fakir dan menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang serta persatuan di antara manusia. Yaitu, apabila seseorang mempunyai harta dan dia mendapatkan orang lain mampu untuk mengembangkan harta itu dengan perdagangan, serta dia mempunyai keuntungan yang besar, lalu keduanya sepakat atas hal itu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung dua faedah bagi si pemilik harta.

1. Pahala yang besar dari Allah SWT, karena dia telah mengangkat kehinaan kefakiran dan kemiskinan dari si miskin, kalau bukan karena pertolongan dia, maka si miskin itu akan tetap berada dalam kesulitan. Dan jika dia memang kaya, maka hal itu mengandung satu faedah, yaitu saling tukar manfaat di antara mereka berdua.

³¹ Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2004), 206- 209.

2. Pengembangan harta dan penambahan kekayaan. Adapun si fakir, maka telah hilang darinya kesulitan bekerja, yang akhirnya dia mampu untuk melangsungkan hidup dan tidak menjadi beban masyarakat. Hal itu juga mempunyai faedah lain, yaitu menjadikan kejujuran sebagai syiar dan kebenaran sebagai selimut yang membuat banyak orang menjadi senang dan banyak konsumennya. Sehingga, mungkin dalam jangka waktu yang relative singkat, dia menjadi kaya, di mana sebelumnya dia fakir. Dan ini semua adalah hikmah- hikmah agung dari Allah Yang Maha Bijaksana.³²

G. Perkara yang Membatalkan Mudhārabah

Mudhārabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudhārabah*. Jika salah satu syarat *mudhārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun. Kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan

³² Syaikh ‘Ali Ahmad Al Jurjawi, Erta Mahyudi Firdaus, Mahfud Lukman Hakim, Hikmah Dibalik Hukum Islam (Jakarta Selatan: Mustaqim, 2003), 198.

tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

3. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal menunggal dunia, *mudhārabah* menjadi batal.³³



³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 143.

BAB III

PRAKTEK KERJASAMA USAHA SKOTLET DESA TEGALOMBO KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Dusun Krajan Tegalombo Pacitan

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Dusun Krajan berada di kelurahan Tegalombo Kecamatan Tegalombo. Letak Dusun Krajan cukup strategis, meskipun cukup jauh dari pusat kota Pacitan yang berjarak \pm 35 kilometer dan dari kota Ponorogo \pm 47 kilometer namun Dusun Krajan seperti menjadi jembatan penghubung antara kedua belah Kabupaten tersebut. Hal ini dikarenakan jalur utama kedua kota tersebut melewati daerah dusun Krajan.

Dusun Krajan sebenarnya merupakan daerah pegunungan, sehingga sebagian besar wilayahnya merupakan hutan. Selain itu perjalanan untuk menempuh Kota Pacitan dan Ponorogo cukup sulit dan jauh. Apa lagi di waktu musim hujan banyak terjadi longsor dan banjir sehingga menjadi salah satu penghalang orang-orang dan membuat orang-orang enggan untuk melakukan perjalanan ke kota tersebut.

Meskipun daerahnya pegunungan, di daerah ini cukup maju, sehingga disini terdapat usaha-usaha seperti halnya ada yang memiliki usaha kreatif yaitu rental, warnet, elektro, skotlet dll. Dengan begitu

orang- orang yang membutuhkan kebutuhan yang diperlukannya tidak perlu pergi jauh- jauh ke kota, cukup dengan datang ke Dusun Krajan.

Tabel I
Batas Wilayah Dusun Krajan³⁴

No.	Batas Wilayah	Perbatasan
1	Wialayah Barat	Dusun Krajan Desa Tegalombo
2	Wilayah Selatan	Desa Kasihan
3	Wilayah Timur	Dusun Ngasem Desa Pucangombo
4	Wilayah Utara	Dusun Bari Desa Tegalombo

2. Kondisi Demografis

a. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Latar belakang pendidikan warga dusun Krajan Desa Tegalombo sebagian besar telah mengenyam pendidikan formal, meskipun kebanyakan dari warga Desa Tegalombo masih kurang mementingkan pentingnya pendidikan. Ini dapat dilihat dari rata-rata warga Desa Tegalombo yang banyak putus sekolah, kebanyakan mereka putus sekolah setelah menginjak sekolah menengah pertama. Hal ini disebabkan ketidak mampuan orang tua untuk membiayai kebutuhan anak untuk bersekolah. Mereka juga berpendapat sekolah tinggi tersebut tidaklah penting yang penting sudah bisa membaca

³⁴ Wawancara dengan bapak katno, Kepala Dusun Krajan pada tanggal 11 Maret 2016.

menulis dan menghitung. Biasanya yang mampu melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi hanya segelintir saja yaitu orang-orang kaya. Sedangkan untuk daya saing usahanya rendah, hanya orang-orang yang memiliki modal dan yang berpengalaman dalam bidang usaha tertentu yang diminati.

b. Kondisi Sosial budaya

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain selain dirinya sendiri. Dalam banyak hal manusia membutuhkan bantuan orang lain, kebutuhan kepada keberadaan orang lain menimbulkan berbagai macam adat kebiasaan dalam sebuah masyarakat. Misalnya budaya tolong-menolong, budaya ini timbul karena adanya sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh diri sendiri.

Kegiatan pemuda di daerah ini sering nongkrong dan ngopi membahas hal-hal otomotif, seperti halnya model-model aksesoris motor, warna motor, dan hal-hal yang berkaitan dengan motor. Mereka memiliki sifat kreatif, ide mereka dituangkan dalam mendesain aksesoris motornya, sehingga di daerah ini juga terdapat usaha yang berkaitan di bidang tersebut. Awalnya ide usaha tersebut ada karena selain adanya peluang konsumen tetapi juga sebagai tempat berkumpulnya para pemuda daerah tersebut.

Apabila ada suatu kegiatan seperti kegiatan tahunan, pemuda di daerah ini cukup kompak dalam bekerja sama atau sifat sosialnya

cukup tinggi dalam kebersamaan dan tujuan yang baik, contohnya kegiatan tahunan perlombaan futsal sekecamatan Tegalombo dll.

c. Kondisi Sosial Ekonomi

Untuk mengetahui tingkat ekonomi seseorang atau kelompok masyarakat, dapat diketahui dengan jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat tersebut. Mayoritas penduduk Desa Tegalombo merupakan buruh, baik itu buruh bangunan maupun buruh tani. Sehingga banyak masyarakatnya yang tergolong menjadi penduduk kurang mampu. Masih banyak rumah-rumah penduduk yang masih terbuat dari ghedek dan beralaskan tanah.

Tetapi dengan adanya usaha- usaha yang ada juga cukup membantu orang- orang yang membutuhkan pekerjaan, seperti di toko- toko, rental, foto copy, warnet, skotlet dll. Dalam kerjasama ini juga mendapatkan imbal balik keuntungan yang sama, dengan begitu salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan terkecuali hal itu terjadi dikarenakan ketidak jujuran orang yang bekerja atau orang yang memiliki usaha tersebut.

d. Kondisi Sosial Agama

Kondisi sosial agama warga Desa Tegalombo hanya menganut satu kepercayaan agama yaitu, agama Islam sehingga kerukunan antar warga dapat terjaga dengan baik. Namun kalau dilihat dari pengetahuan agama Islamnya maka, warga Desa Tegalombo mempunyai tingkat pengetahuan agama yang sangat pas-pasan. Hal ini

dapat dilihat dari dasar pendidikan yang ditempuh oleh kebanyakan warga, lebih banyak warga yang memilih berpendidikan umum, mereka tidak mendalami pengetahuan agama secara maksimal sehingga seperti halnya dengan ibadah keseharian seperti shalat berjama'ah di masjid, jarang warga yang konsisten melaksanakannya paling hanya beberapa saja hanya saat-saat tertentu dan waktu-waktu tertentu saja warga secara beramai-ramai datang ke masjid seperti ketika shalat Jum'ah.

Meskipun di Desa Tegalombo ini memiliki masjid yang fasilitasnya cukup memadai tapi kesadaran orang-orang untuk melakukan ibadah masih kurang. Sebenarnya di Desa Tegalombo mempunyai 3 sekolah yang bernuansa keislaman, namun masyarakat kurang berminat mensekolahkan anak mereka di sana. 3 sekolah tersebut yaitu SMP Muhammadiyah, MTs Tegalombo dan MA Tegalombo namun murid-muridnya kebanyakan malah dari luar Desa Tegalombo.

Sedangkan anak-anak muda di daerah Desa Tegalombo sudah seperti kehilangan nilai-nilai keislamannya. Kebanyakan dari mereka suka mabuk-mabukan dan bermain judi. Sudah sering dari mereka yang masuk penjara gara-gara bermain judi. Selain itu juga kasus hamil di luar nikah dan kasus perselingkuhan sangat banyak terjadi di Desa Tegalombo.³⁵

³⁵ Ibid.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sekilas Tentang Sejarah Berdirinya Usaha Raket Skotlet

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan- keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha- usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang- orang yang memilki kemampuan dan keahlian berusah secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang- orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.³⁶

Usaha Raket Skotlet adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang accessories, yaitu memberikan hiasan seperti tempelan yang di gunakan untuk menghias sepeda motor, mobil dll. Selain berguna sebagai hiasan kendaraan tapi juga sebagai pelindung kendaraan dari hal- hal yang bisa membuat kendaraan lecet atau rusak pada cat bodi kendaraan, sehingga dengan adanya skotlet ini bisa melindungi kerusakan pada bodi kendaraan.

³⁶ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Gajah Grafindo Pesada, 1993), 12.

Skotlet ini bisa didesain menghias kendaraan sesuai yang diinginkan konsumen.

Awal berdirinya usaha ini yaitu pada tahun 2012. Pemilik dari usaha ini bernama Heris Dwi Cahyono, alamat tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat beliau usaha, yaitu Rt. 07 Rw. 03 Dsn. Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo. Sebelumnya Heris juga pernah bekerja sebagai karyawan di usaha yang sama yaitu di bidang usaha yang bernama Ras Skotlet yang terletak Desa Pucangewu kecamatan Pacitan tepatnya terletak di kota Pacitan.³⁷

Awalnya Heris belum bisa atau belum ahli dalam bidang ini, tetapi setelah bekerja di usaha ras skotlet akhirnya Heris bisa, karena bapak Heris di latih terlebih dahulu oleh pemilik usahanya. Setelah berjalan beberapa bulan kemudian, bapak Heris berinisiatif ingin membuat usaha di bidang yang sama yaitu di bidang usaha skotlet. Di Desa Tegalombo ini awalnya belum ada yang memiliki usaha ini, jadi Heris memiliki inisiatif tersebut dan memiliki peluang karena belum ada orang yang mendirikan usaha yang sama. Setelah itu Heris mengundurkan diri dari pekerjaannya dan kemudian beliau mendirikan usaha skotlet di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo pada tahun 2012. Alamat usaha Heris yaitu Rt. 01 Rw. 01 Dsn. Krajan Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo, tepatnya terletak di depan lapangan kecamatan Tegalombo. Letak usaha Heris ini sangat strategis karena terletak di lingkungan Kecamatan dan selain itu

³⁷ Wawancara dengan Heris, pemilik usaha Raket Skotlet, tanggal 1 Februari 2016.

juga terletak di jalur perbatasan dengan Kecamatan Tulakan. Produk-produk yang ditawarkan di usaha roket skotlet yaitu skotlet, menerima pesanan stiker, pesanan benner. Dan usaha ini alhamdulillah lancar, selain konsumen langsung ke tempat usaha tersebut untuk menyekotletkan kendaraanya tetapi juga ada pesanan-pesanan seperti benner dan stiker.

Dalam mempromosikan usahanya yaitu dengan cara memasang iklan atau memberikan stiker kepada setiap kosumen yang berkunjung ke tempat usaha tersebut. Untuk harga dari produk-produk yang ada di usaha roket skotlet ini sesuai dengan kualitas bahan, dan ukuran bahan yang dibutuhkan serta tingkat kesulitan dalam mendesain bentuk bahan. Awalnya usaha ini beliau kerjakan sendiri, tetapi karena Heris membutuhkan karyawan untuk membantu usahanya ini akhirnya beliau mencari karyawan. Dan kebetulan ada orang yang membutuhkan pekerjaan, akhirnya Heris memberikan kepercayaannya kepada orang tersebut untuk mengelola usahanya.

Identitas karyawan tersebut bernama Bagus, alamat tempat tinggal yaitu Rt 03 Rw 04 Dsn. Ringin Asri Ds. Tegalombo. Heris menyerahkan usahanya agar dikelola oleh Bagus atas dasar kepercayaan tanpa adanya perjanjian di atas kertas putih, dan sistemnya yaitu bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha itu. Kekuasaan dari Bagus hanya mengelola saja.

Heris juga memiliki karyawan satu lagi tapi tidak tetap, pekerjaannya untuk belanja bahan-bahan yang telah habis, sedangkan

system upahnya kepada karyawan yang satu ini langsung di berikan secara langsung setelah selesai dari belanja. Identitas karyawan Heris yang satu ini bernama Ayok dan alamat tempat tinggalnya dekat dengan Heris.³⁸

Bapak Heris jarang sekali ada di tempat usahanya, hanya terkadang- kadang saja saat bahan- bahan sekiranya sudah habis serta mengecek bahan- bahannya. Biasanya bapak Bagus di temani dengan bapak Ayok di tempat usaha tersebut.³⁹

C. Bentuk Akad Kerjasama Usaha Skotlet di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Pembahasan dalam hal ini yang terpenting adalah maksud dan tujuan dari kerjasama bagi hasil antara pemilik usaha roket skolet dengan pengelola usaha roket skotlet. Adapun tujuan akad untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Harga modal awal atau modal pokok ditentukan oleh pemilik usaha roket skotlet. Dan pengelola modal tinggal mengelola usaha tersebut, mengrejakan pekerjaan sesuai yang diberikan oleh pemilik usaha.

Bentuk akad dalam praktek bagi hasil ini tidak dalam bentuk tertulis tapi dalam kerjasama ini hanya berdasarkan kepercayaan. Pemilik usaha Raket Skotlet berkata: “Saya mempercayai usaha ini kepada anda untuk anda

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

kelola”.⁴⁰ Pengelola usaha menjawab: “Saya terima usaha ini, untuk saya kelola”.⁴¹

Jadi antara pemilik dan pengelola usaha di roket skotlet ini hanya berdasarkan rasa saling percaya dan adanya kecocokkan di antara mereka. Masalah biaya habisnya bahan, bukan urusan pengelola karena hal itu termasuk tanggung jawab pemilik usaha. Tugas dari pengelola hanya mengerjakan pekerjaan apabila ada konsumen yang datang ke tempat usaha tersebut dan apabila sudah mendapatkan penghasilan dari yang dikerjakan, kemudian melaporkan kepada pemilik usaha tersebut. Tetapi pelaporan ini tidak mesti setiap hari, hanya sewaktu- waktu saja. Dan di usaha ini tidak ada nota maupun buku pembukuan.

Dalam kerjasama ini tidak ada batasnya, sampai kapanpun pengelola ingin mengelola usaha tersebut. Namun apabila dalam usaha ini si pengelola melakukan kecurangan maka si pemilik usaha sewaktu- waktu bisa memberhentikannya. Walaupun terkadang si pengelola melakukan kecurangan, tetapi pemilik usaha belum mengetahuinya. Setelah ada laporan dari karyawan yang tidak tetap kepada pemilik usaha, apabila si pengelola usaha telah melakukan kecurangan, kemudian pemilik usaha bertanya sendiri kepada pengelola usaha dan di situlah pengakuan pengelola usaha bahwa telah curang dalam mengelola usaha. Dengan alasan pengelola usaha merasa kurang dengan bagi hasil yang di berikan oleh pemilik usaha.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Wawancara dengan Bagus, pengelola usaha roket skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tealombo, wawancara tanggal 1 Februari 2016.

Harga pokok di tentukan oleh pemilik usaha dan pengelola usaha memperoleh bagi hasil dari keuntungan tersebut. Kemudian di antara pemilik dengan pengelola membuat kesepakatan sesudah kedua belah pihak saling mengetahuinya. Maka terjadilah akad (perjanjian) dalam bagi hasil itu.⁴²

Isi perjanjian (akad) adalah:

1. Kalau ada konsumen yang datang menyekotlekan kendaraannya penuh satu motor, cara bagi hasilnya berapa nilai pengeluaran bahan yang di gunakan unuk menyekotlet motor tersebut dan labanya di bagi sesuai dari kesepakatan. Pembagian keuntungan pemilik usaha 80% sedangkan pengelola 20%.
2. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama.

Adapun isi perjanjian secara umum yang dilakukan antara pemilik dan pengelola usaha:

- a. Pengelola bersedia mengelola usaha sebagaimana layaknya.
- b. Penghasilan dari usaha adalah laba dari harga pokok di bagi 80% untuk pemilik usaha dan 20% untuk pengelola usaha sesuai perjanjian.
- c. Apabila ternyata terjadi hal- hal yang tidak di inginkan, seumpama ada kerusakan yang terjadi di dalam usaha tersebut karena kesengajaa atau pun karena kerusakan disebabkan oleh pengelola usaha maka itu tanggung jawab pengelola.
- d. Apabila ternyata terjadi hal- hal yang tidak d inginkan, seumpama pengelola telah melakukan kecurangan dalam mengelola usaha, maka

⁴² Wawancara dengan Heris, pemilik usaha rket skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo, wawancara tanggal 11 maret 2016.

pengelola usaha di beri peringatan dan apabila terulang kembali maka pemilik usaha langsung memberhentikan pengelola usaha.

Untuk waktu mengelola usaha tidak ada batasannya. Biaya apabila bahan- bahan telah habis atau kebutuhan lainnya yang ada di usaha menjadi tanggung jawab pemilik usaha, terkecuali apabila ada hal- hal yang tidak di inginkan dan yang telah melanggar itu pengelola maka itu sudah menjadi tanggung jawab pengelola usaha tersebut.⁴³

D. Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Usaha dan Pengelola Usaha di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa akad atau perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak secara kesepakatan bersama, maka akan menmbulkan keuntungan atau masing- masing secara timbal balik di antara kedua belah pihak.

Kemudian setelah akad bagi hasil terjadi, secara langsung pemilik usaha dan pengelola usaha roket skolet mendapat kentungan dari perjanjian tersebut.

Perhitungan keuntungan (laba) dengan cara:

1. Kalau ada konsumen yang datang menyekotlekan kendaraannya penuh satu motor, cara bagi hasilnya berapa nilai pengeluaran bahan yang di gunakan untuk menyekotlet motor tersebut dan labanya di bagi sesuai dari

⁴³ Ibid.

kesepakatan. Pembagian keuntungan pemilik usaha 80% sedangkan pengelola 20%. Contoh:

Jadi apabila harga menyekotletkan motor satu penuh dengan harga Rp 180.000,00. Dengan perincian harga pokok skotlet Rp 100.000,00 sedangkan untungnya Rp 80.000,00. Maka untuk perhitungan bagi hasilnya yaitu pemilik usaha 80% dan pengelolaulusah 20%. Jadi jika di lihat dari hasil kentungannya $\text{Rp } 80.000,00 \times 20\% = \text{Rp } 16.000,00$. Sedankan sisanya itu menjadi milik pemilik usaha. Yang 80% nya yaitu $\text{Rp } 80.000,00 - \text{Rp } 16.000,00 = \text{Rp } 64.000,00$.

Pembagian laba atau keuntungan menurut perjanjian kedua belah pihak yang telah mereka sepakati bersama. Besar kecilnya pembagian laba tergantung dari ukuran konsumen menyekotletkan kendaraanya. Apakah diskotletkan penuh satu motor atau hanya bagian- bagian motor atau kendaraan tertentu saja, sesuai permintaan konsumen. Selain itu harga juga di pengaruhi kualitas bahannya. Adakalanya konsumen memilih bahan yang murah dan yang mahal.

Bagi hasilnya menunggu laporan dari pengelola yang di laporkan kepada pemilik usaha kemudian laba di bagi dua sesudah di ambil harga pokoknya.

Dengan melihat perhitungan dari kerjasama bagi hasil tersebut dan melihat kenyataanya yang terjadi di Desa Tegalombo Kecamatan Tgalombo dapat di katakana bahwa seorang pengelola usaha ingin mendapatkan keuntungan yang banyak maka harus ada konsumen yang banyak berkunjung

ke tempat usaha tersebut untuk menyekotletkan kendaraan nya atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan.⁴⁴

Resiko Kerugian Dalam Praktek Bagi Hasil Usaha Raket Skolet dakalanya dalam masalah bagi hasil tidak menutup kemungkinan ada salah satu pihak yang dirugikan. Dan pada akhirnya masalah tersebut diselesaikan dengan musyawarah bersama kedua belah pihak tersebut.

Pemilik usaha menyerahkan kebijakan- kebijakan yang menyangkut masalah perjanjian bagi hasil usaha roket skotlet ini kepada pengelola usaha. Pemilik usaha tinggal mendapatkan keuntungan bersihnya saja.⁴⁵ Jadi yang tahu konsumen yang berkunjung maupun hasil transaksinya dengan konsumen secara langsung adalah pengelola usaha.

E. Penyelesaian Sengketa di Usaha Raket Skotle Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Hubungan antara pemilik usaha dengan pengelola usaha diharapkan memiliki hubungan yang baik. Jika terjadi perselisihan dalam melaksanakan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Tetapi apabila kemungkinan itu tidak dapat dimusyawarahkan,

⁴⁴ Wawancara dengan Bagus, pengelola usaha roket skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tealombo, tangga 1 Februari 2016.

⁴⁵ Wawancara dengan Heris, pemilik usaha roket skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo, tanggal 11 Maret 2016.

maka dari pihak pemilik usaha akan memberhentikan si pengelola usaha tersebut.⁴⁶

Berikut adalah berbagai permasalahan yang pernah ada dan cara penyelesaiannya:

1. Mengenai keterlambatan penyerahan laporan keuangan.

Masalah keterlambatan penyerahan keuangan, biasanya disebabkan oleh pengelola usaha karena dengan alasan pemilik usaha jarang datang ke tempat usaha tersebut, sehingga malas untuk datang langsung ke rumah si pemilik usaha. Penyelesaian dari masalah tersebut adalah pihak pemilik usaha sering datang ke tempat usahanya.⁴⁷

2. Mengenai laporan dari karyawan tidak tetap tersebut tentang kecurangan yang di lakukan oleh pengelola usaha.⁴⁸

Mengenai kecurangan yang dilakukan oleh pengelola usaha, biasanya disebabkan karena merasa kurangnya keuntungan yang ia dapatkan, jarang penyerahan laporan keuangan, jarang pemilik usaha ada di tempat usaha, selain itu juga karena ada kesempatan untuk melakukan kecurangan. Penyelesaian dari masalah tersebut adalah dengan memberikan peringatan atau dengan bermusyawarah bersama, menanyakan secara langsung apakah benar jika hal tersebut dilakukan oleh pengelola, peringatan pertama diabaikan maka pemilik usaha berhak memberhentikan si pengelola usaha tersebut. Ternyata sebelum pemilik

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Wawancara dengan Ayok, karyawan tidak tetap di usaha roket skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo, wawancara tanggal 15 Maret 2016.

usaha memberhentikan si pengelola, dia telah lebih dulu mengundurkan diri. Sekarang si pengelola telah meninggalkan pekerjaannya di usaha Raket Skotlet dan pergi bekerja ke Jakarta.

3. Masalah cacat atau rusaknya barang atau bahan yang ada di usaha roket skotlet, disebabkan oleh si pengelola usaha. Jadi penyelesaiannya adalah pengelola usaha harus siap mengganti rugi barang atau bahan yang rusak.⁴⁹

Seperti kasus yang pernah terjadi di usaha roket skotlet karena kecurangan yang telah dilakukan oleh pengelola usaha, mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya dengan alasan karena pengelola merasa kurang dengan bagi hasil dari keuntungan yang diberikan oleh pemilik usaha.⁵⁰ Selain itu disebabkan karena ada kesempatan untuk melakukan kecurangan yaitu tidak ada nota pembayaran transaksi dari konsumen, pembukuan, jarang nya pemilik usaha datang ke tempat usaha tersebut. Sehingga dengan mudah nya si pengelola melakukan kecurangan itu, tapi dengan adanya laporan dari karyawan yang tidak tetap tersebut bisa mengetahui hal yang terjadi di tempat usaha itu. Setelah kejadian itu si pemilik usaha lebih hati-hati lagi dan mencari kebenaran dan menanyai langsung kepada pengelola usahanya.⁵¹

⁴⁹ Wawancara dengan Heris, pemilik usaha roket skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo, tanggal 11 Maret 2016.

⁵⁰ Wawancara dengan Ayok, bukan karyawan tetap di usaha roket skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo, tanggal 15 Maret 2016.

⁵¹ Wawancara dengan Heris, pemilik usaha roket skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo, wawancara tanggal 11 Maret 2016.

BAB IV
ANALISIS FIQH TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL
DI USAHA ROKET SKOTLET

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Bentuk Akad Praktek Kerjasama di Usaha Raket Skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Dalam bab terdahulu telah dikemukakan beberapa hal tentang pembagian hasil menurut hukum islam, perhitungan pembagian hasil antara kedua belah pihak. Dan telah di kemukakan beberapa pendapat para ulama, dari beberapa pendapat tersebut dapat di jadikan sebagai pedoman (landasan) umat Islam yang mengadakan kerjasama bagi hasil.

Dalam bab ini di bahas tentang pelaksanaan di Desa Tegalombo tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Adakah penyimpangan kode etik kerjasama dalam hukum Islam.

Bentuk akad dalam praktek bagi hasil ini tidak dalam bentuk tertulis. Pemilik usaha Raket Skotlet berkata: “Saya mempercayakan usaha ini kepada anda untuk anda kelola”.⁵² Pengelola usaha menjawab: “Saya terima usaha ini,

⁵² Wawancara dengan Heris, pemilik usaha roket skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo, tanggal 1 Februari 2016.

untuk saya kelola".⁵³ Modal awal ditentukan oleh pemilik usaha, atas persetujuan kedua belah pihak.

Harga pokok di tentukan oleh pemilik usaha dan pengelola usaha memperoleh bagi hasil dari keuntungan tersebut. Kemudian di antara pemilik dengan pengelola membuat kesepakatan sesudah kedua belah pihak saling mengetahuinya. Maka terjadilah akad (perjanjian) dalam bagi hasil itu.⁵⁴

Isi perjanjian (akad) adalah:

3. Kalau ada konsumen yang datang menyekotlekan kendaraannya penuh satu motor, cara bagi hasilnya berapa nilai pengeluaran bahan yang di gunakan unuk menyekotlet motor tersebut dan labanya di bagi sesuai dari kesepakatan. Pembagian keuntungan pemilik usaha 80% sedangkan pengelola 20%.
4. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama.

Adapun isi perjanjian secara umum yang dilakukan antara pemilik dan pengelola usaha:

1. Pengelola bersedia mengelola usaha sebagaimana layaknya.
2. Penghasilan dari usaha adalah laba dari harga pokok dibagi dua sesuai perjanjian.
3. Apabila ternyata terjadi hal- hal yang tidak diinginkan, seumpama ada kerusakan yang terjadi di dalam usaha tersebut karena kesengajaa atau

⁵³ Wawancara dengan Bagus, pengelola usaha roket skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tealombo, tanggal 1 Februari 2016.

⁵⁴ Wawancara dengan Heris, pemilik usaha rket skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo, tanggal 11 maret 2016.

pun karena kerusakan di sebabkan oleh pengelola usaha maka itu tanggung jawab pengelola.

4. Apabila ternyata terjadi hal- hal yang tidak diinginkan, seumpama pengelola telah melakukan kecurangan dalam mengelola usaha, maka pengelola usaha di beri peringatan dan apabila terulang kembali maka pemilik usaha langsung memberhentikan pengelola usaha.⁵⁵

Menurut tinjauan hukum Islam, pembagian keuntungan dinilai sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Apabila prinsip- prinsip *mu'amalah* dilakukan dengan memelihara nilai keadilan , kejujuran dan menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Kata adil berarti memberikan setiap orang untuk menjadikan haknya atau yang seharusnya diterima olehnya, sehingga ia akan lebih mudah mendapatkan keuntungan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Najm ayat 39:

﴿وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مُتَّبِعًا تَتَابَعًا﴾
 ﴿وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مُتَّبِعًا تَتَابَعًا﴾

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (QS. An-Najm: 39).⁵⁶

Selama yang dilakukan dalam perjanjian bagi hasil ini sesuai dengan rukun dan syarat *mudhārabah* maka kerjasama ini boleh dan sah. Seperti halnya dalam dasar hukum serta rukun dan syarat yang ada dalam sistem *mudhārabah*:

⁵⁶ Al- Qur'an (53): 39 Juz 27.

Mudhārabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits ataupun ijma ulama.

Bentuk kerja sama boleh dilakukan antara sesama muslim, atau antara sesama non-Muslim, termasuk antara muslim dengan non-Muslim. Melakukan muamalah dengan diperbolehkan, namun orang non-Muslim tidak boleh menjual yang haram (seperti, minuman keras, babi) ketika melakukan kerja sama dengan orang muslim.

4. Ijtihad

Para ulama beralasan, bahwa praktek *mudhārabah* dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantah. Bahkan, harta yang dilakukan secara *mudhārabah* itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat, hadits, dan praktek para sahabat, para ulama fiqih menetapkan, bahwa akad *mudhārabah* bila telah memenuhi rukun dan syaratnya, hukumnya adalah boleh.⁵⁷

Rukun dan Syarat Mudhārabah

Menurut ulama Syafi'iyah rukun-rukun *mudhārabah* ada enam, yaitu :

7. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
8. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.

⁵⁷ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 131-133.

9. Aqad *mudhārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
10. *Māl*, yaitu harta pokok dan modal.
11. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
12. Keuntungan,⁵⁸

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudhārabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad *mudhārabah*:

5. Untuk *shahibul māl* dan *mudhārib*, yaitu syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.

Shigat atau ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.

6. Modal adalah jumlah uang yang diberikan oleh *shahibul māl* kepada *mudhārib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudhārabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang), dan modal harus disetor tunai kepada *mudhārib*.

Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang inventori ataupun asset perdagangan, bahkan madzhab Hambali membolehkan penyediaan asset non-moneter (pesawat, kapal, alat

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 139.

transport) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau (*mudhārib*), modal harus tersedia untuk digunakan dalam bentuk tunai atau asset. Selain itu, modal harus diserahkan/dibayar kepada *mudhārib* dan memungkinkan baginya untuk menggunakannya.

7. Keuntungan adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *mudhārabah*. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah lkadar keuntungan harus di ketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus di bagi secara proporsional kepada kedua pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. *Shahibul māl* berkewajiban untuk menanggung semua kerugian dalam akad *mudhārabah* sepanjang tidak di akibatkan kelalaian *mudhārib*.
8. Pekerjaan/usaha perniagaan adalah kontribusi *mudhārib* dalam kontrak *mudhārabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang di sediakan oleh *shahibul māl*, pekerjaan dalam konteks ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudhārabah*. Syarat yang harus di penuhi adalah usaha perniagaan adalah hak eksklusif *mudhārib* tanpa adanya intervensi dari pihak *shahibul māl*, walaupun madzhab Hambali membolehkan *shahibul māl* memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut.

Pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha *mudhārib* sedemikian rupa, sehingga dapat mencegahnya dari mencapai tujuan kontrak *mudhārabah*, yakni keuntungan. *Mudhārib* tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaannya yang berhubungan dengan kontrak *mudhārabah*, serta ia harus mematuhi syarat- syarat yang ditentukan *shahibul māl*, sepanjang syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak *mudhārabah*.

Jika semua syarat terpenuhi, maka akad *mudhārabah* dikatakan sah. Dalam konteks ini, *mudhārib* diposisikan sebagai orang yang menerima titipan aset *shahibul māl*. Ketika *mudhārib* melakukan pembelian, ia layak sebagai wakil dari *shahibul māl*, ia melakukan transaksi atas aset orang lain dengan mendapatkan izin darinya. Ketika *mudhārib* mendapat keuntungan atas transaksi yang dilakukan, ia berhak mendapat bagian dari keuntungan yang dihasilkan, dan bagian lainnya milik *shahibul māl*. Jika *mudhārib* melanggar syarat yang ditetapkan *shahibul māl*, maka ia diposisikan sebagai orang yang mengghosop (menggunakan harta orang lain tanpa izin) dan memiliki tanggung jawab penuh atas harta tersebut.⁵⁹

Dapat dilihat dari uraian di atas bahwa rukun dan syarat yang ada di usaha roket skotlet ini sudah terpenuhi. Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan bahwa akad kerjasama usaha Raket Skotlet sudah

⁵⁹ Dimyauddin Zuhri Qudsy, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 228-230.

sesuai dengan hukum Islam, karena sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat *mudhārabah*.

Dari segi *shahibul māl* dan *mudhārib*, yaitu syarat keduanya sudah mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Shigat atau ijab dan qabul sudah diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.

Dari segi modal sudah ada penjelasan jumlah modal yang diberikan oleh *shahibul māl* kepada *mudhārib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudhārabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang), dan modal harus disetor tunai kepada *mudhārib*. Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang inventori ataupun asset perdagangan, bahkan madzhab Hambali membolehkan penyediaan asset non- moneter (pesawat, kapal, alat transport) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau (*mudhārib*), modal harus tersedia untuk di gunakan dalam bentuk tunai atau asset. Selain itu, modal harus diserahkan/dibayar kepada *mudhārib* dan memungkinkan baginya untuk menggunakannya.

Dari segi mendapatkan keuntungan jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal sudah terpenuhi. Keuntungan tersebut juga sudah di bagi secara proporsional kepada kedua pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu

melakukan kontrak. *Shahibul māl* juga sudah berkewajiban untuk menanggung semua kerugian dalam akad *mudhārabah* sepanjang tidak di akibatkan kelalaian *mudhārib*.

B. Anal isis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Keuntungan Antara Pemilik Usaha dan Pengelola Usaha di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Mudhārabah adalah untuk mencari keuntungan dimana salah satu pihak memberi modal dan pihak yang lain sebagai pekerja agar mendapat keuntungan dari modal awal. Sehingga masing- masing pihak dari pelaku bagi hasil ini mempunyai hak dan juga kewajiban yang harus di penuhi. *Mudhārabah* pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal.⁶⁰

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama pada bab sebelumnya, kiranya dapat dipahami bahwa *mudhārabah* atau qiradh ialah akad antara pemilik (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁶¹

Dengan demikian dalam bagi hasil keuntungan pada usaha roket skotlet ini telah sesuai dengan hukum Islam karena pembagian laba atau keuntungan kedua belah pihak yang telah mereka sepakati bersama. Besar kecilnya pembagian laba tergantung dari ukuran konsumen menyekotletkan

81. ⁶⁰ Abdullah Saeed, Arif Mftuhin, *Menyoal Bank Syari'ah* (Jakarta: Paramadina, 1996),

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 136-138.

kendaraannya. Apakah diskotletkan penuh satu motor atau hanya bagian-bagian motor atau kendaraan tertentu saja, sesuai permintaan konsumen. Selain itu harga juga dipengaruhi kualitas bahannya.

Dan berdasarkan nisbah dari bagi hasil keuntungan bersih juga sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Sama halnya yang ada di usaha Raket Skotlet dengan nisbah keuntungan 80:20. 80% adalah pemilik usaha dan 20% adalah pengelola usaha, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Analisis Hukum Islam terhadap resiko kerugian dalam praktek bagi hasil usaha Raket Skolet di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Dengan terjadinya masalah di atas ada kalanya dalam masalah bagi hasil tidak menutup kemungkinan ada salah satu pihak yang di rugikan dan pada akhirnya masalah itu di selesaikan dengan musyawarah bersama.

Dalam tinjauan hukum Islam, jika semua syarat terpenuhi, maka akad *mudhārabah* dikatakan shahih. Dalam konteks ini, *mudhārib* diposisikan sebagai orang yang menerima titipan aset *shahibul māl*. Ketika *mudhārib* melakukan pembelian, ia layaknya sebagai wakil dari *shahibul māl*, ia melakukan transaksi atas aset orang lain dengan mendapatkan izin darinya. Ketika *mudhārib* mendapat keuntungan atas transaksi yang dilakukan, ia berhak mendapat bagian dari keuntungan yang dihasilkan, dan bagian lainnya

milik *shahibul māl*. Jika *mudhārib* melanggar syarat yang ditetapkan *shahibul māl*, maka ia diposisikan sebagai orang yang meng-ghosop (menggunakan harta orang lain tanpa izin) dan memiliki tanggung jawab penuh atas harta tersebut.⁶²

Seperti halnya juga dalam kerjasama di usaha roket skotlet ini. Pihak pengelola usaha menanggung resiko apabila melanggar syarat yang ditetapkan oleh pemilik usaha. Pengelola usaha tidak mendapatkan keuntungan apabila kerjasama tersebut tidak menguntungkan. Misalnya: tidak ada konsumen yang berkunjung ke tempat usaha tersebut untuk melakukan transaksi.⁶³

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa di Usaha Raket Skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Hubungan antara pemilik usaha dengan pengelola usaha diinginkan memiliki hubungan yang baik. Jika terjadi perselisihan dalam melaksanakan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Tetapi apabila kemungkinan itu tidak dapat dimusyawarahkan, maka dari pihak pemilik usaha akan memberhentikan si pengelola usaha tersebut.⁶⁴

Berikut adalah berbagai permasalahan yang pernah ada dan cara penyelesaiannya:

4. Mengenai keterlambatan penyerahan laporan keuangan.

⁶² Dimyauddin Zuhri Qudsy, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 228-230.

⁶³ Wawancara dengan Bagus, pengelola usaha roket skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tealombo, tanggal 1 Februari 2016.

⁶⁴ Ibid.

Masalah keterlambatan penyerahan keuangan, biasanya disebabkan oleh pengelola usaha karena dengan alasan pemilik usaha jarang datang ke tempat usaha tersebut, sehingga malas untuk datang langsung ke rumah si pemilik usaha. Penyelesaian dari masalah tersebut adalah pihak pemilik usaha sering datang ke tempat usahanya setiap kali pengelola akan menyetorkan hasilnya.⁶⁵

5. Mengenai laporan dari karyawan yang tidak menetap di usaha tersebut dan kecurangan yang dilakukan oleh pengelola usaha.⁶⁶

Mengenai kecurangan yang dilakukan oleh pengelola usaha, biasanya disebabkan karena merasa kurangnya keuntungan yang ia dapatkan, jarang penyerahan laporan keuangan, jarang pemilik usaha ada di tempat usaha, selain itu juga karena ada kesempatan untuk melakukan kecurangan. Penyelesaian dari masalah tersebut adalah dengan memberikan peringatan atau dengan bermusyawarah bersama, menanyakan secara langsung apakah benar jika hal tersebut dilakukan oleh pengelola, jika peringatan pertama diabaikan maka pemilik usaha berhak memberhentikan si pengelola usaha tersebut.

6. Masalah cacat atau rusaknya barang atau bahan yang ada di usaha roket skotlet, disebabkan oleh si pengelola usaha. Jadi penyelesaiannya adalah

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Wawancara dengan Ayok, bukan karyawan tetap di usaha roket skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo, tanggal 15 Maret 2016.

pengelola usaha harus siap mengganti rugi barang atau bahan yang rusak.⁶⁷

Seperti kasus yang pernah terjadi di usaha roket skotlet karena kecurangan yang telah dilakukan oleh pengelola usaha, mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya dengan alasan karena pengelola merasa kurang dengan bagi hasil dari keuntungan yang di berikan oleh pemilik usaha.⁶⁸ Selain itu di sebabkan karena ada kesempatan untuk melakukan kecurangan yaitu tidak ada nota pembayaran transaksi dari konsumen, pembukuan, jarang nya pemilik usaha datang ke tempat usaha tersebut. Sehingga dengan mudah nya si pengelola melakukan kecurangan itu, tapi dengan adanya laporan dari karyawan yang tidak tetap tersebut bisa mengetahui hal yang terjadi di tempat usaha itu. Setelah kejadian itu si pemilik usaha lebih hati- hati lagi dan mencari kebenaran dan menanyai langsung kepada pengelola usahanya.⁶⁹

Dalam tinjauan hukum Islam, *mudhārabah* menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

4. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudhārabah*. Jika salah satu syarat *mudhārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah di perdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena

⁶⁷ Wawancara dengan Heris, pemilik usaha roket skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo, tanggal 11 Maret 2016.

⁶⁸ Wawancara dengan Ayok, bukan karyawan tetap di usaha roket skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo, tanggal 15 Maret 2016.

⁶⁹ Wawancara dengan Heris, pemilik usaha roket skotlet Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo, tanggal 11 Maret 2016.

tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun. Kecuali atas kelalaiannya.

5. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
6. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia, *mudhārabah* menjadi batal.⁷⁰

Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa syariah dalam bisnis:

a. Perdamaian (sulhu)

Langkah pertama yang perlu di upayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan di bidang bisnis ialah melalui secara damai. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al- Qur'an) dan (As- Sunnah) dalam menyelesaikan segala

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 143.

persoalan. Sebab yang demikian itu merupakan sebaik- baiknya akibat yang akan di timbulkan (QS. An- Nisa (4): 59).

1) Definisi

Upaya damai dalam fiqh di kenal dengan istilah sulhu, yaitu suatu akad untuk memutuskan persoalan antara dua pihak yang berselisih. Upaya damai tersebut ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip- prinsip syari'at, di harapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat di selesaikan.

2) Dasar Hukum



Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.(QS. Al-Hujurat (49): 9).orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. .(QS. Al- Hujurat (49): 10).

Meyelesaikan peselisihan/ sengketa muamalah secara damai juga di tegaskan dalam hadis nabi:

“Perjanjian (damai) diantara orang- orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang haram (HR. Tirmidzi).⁷¹

Sehingga penyelesaian sengketa antara pemilik modal dengan pegelola modal sudah sesuai dengan fiqh karena pemilik modal tidak langsung memberhentikan pengelola agar tidak bekerja lagi tetapi mereka selesaikan dengan cara bermusyawarah bersama dan juga dengan cara damai.

⁷¹ Burhanuddin S., Hukum Bisnis Syariah (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 243-244.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan serta pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan:

1. Bentuk akad dalam bagi hasil di usaha roket skotlet di Desa Tegalombo sudah sesuai dengan syarat, rukun akad, bentuk akadnya termasuk bagi hasil *mudhārabah*. Modal pokok akad dari pemilik modal, sedangkan pengelola modal yang menerima modal dan sudah sesuai dengan syariat hukum Islam.
2. Dalam pembagian keuntungan pada usaha roket skotlet ini telah sesuai dengan hukum Islam karena pembagian laba atau keuntungan kedua belah pihak yang telah mereka sepakati bersama.
3. Langkah-langkah penyelesaian sengketa di Desa Tegalombo dengan cara musyawarah, dan sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Bentuk perjanjian kerja sama antara lisan yang dilakukan di usaha roket skotlet Desa Tegalombo sebaiknya disempurnakan dengan bentuk perjanjian secara tertulis, disertakan dengan dokumentasi sehingga terdapat alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Hendaknya umat islam dalam menjalankan mu'amalah selalu memperhatikan dan berpegang pada hukum islam, sehingga terbina kekuatan pada diri umat dan terjalin persaudaran



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Karunia Alam Semesta. 2003).
- Al- Qur'an (53): 39 Juz 27.
- Al-Qur'an (2) : 198 Juz : 2.
- Al-Qur'an (73): 20 Juz : 29.
- AL-Qur'an (2): 282 Juz : 2.
- Arif Mftuhin, Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah* (Jakarta: Paramadina, 1996).
- Ash-Shalih, Muhammad bin Ahmad, Manajemen Islam Harta Kekayaan (Solo: ERA INTERMEDIA, 2002).
- Bungi, Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012).
- Burhanuddin S., Hukum Bisnis Syariah (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011).
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po. PRESS, 2010).
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia edisi kedua (jakarta: balai pustaka, 1995).
- Dewi, Gemala, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2013).
- Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008).
- Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf* (Pasuruhan: Pustaka Sidogiri, 2008).
- Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011).
- Fitriana, Dian "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Sapi Di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011).

- Karim, Adiwarmen A., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2004), 206- 209.
- Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Gajah Grafindo Pesada, 1993).
- Mahfud Lukman Hakim, Syaikh 'Ali Ahmad Al Jurjawi, Erta Mahyudi Firdaus, *Hikmah Dibalik Hukum Islam* (Jakarta Selatan: Mustaqim, 2003).
- Marwiya, Emi "Analisa Fiqh Praktek Program Deposito Bursa Pulsa Tronik Motor Promo Pt. Win-Win Link Bowo Jenggot Gateway Ringinanom Doho *Dolopo Madiun*" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011).
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Purnama, Agung Eko, *Hukum Ekonomi* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2011).
- Qudsy, Dimyauddin Zuhri, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II* (Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 300.
- Sarwono, Jonhatan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta, 2006).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

